



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 115/PID/2021/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Patrick Andryani Umbu Dondu, S.Stp;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/15 September 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jambu No. 08 Rt 23 RW 09 Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa BUNGA dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kpg, tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa BUNGA pada bulan Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kos - kosan terdakwa dekat Rumah Sakit Dedari Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo Kota Kupang dan

kontrakan terdakwa yang beralamat di Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perzinahan

Halaman 1 dari 13 putusan nomor 115/Pid/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(overspel/gendak) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BUNGA yang masih berstatus sebagai isteri sah dari saksi korban STEFEN ELIA TONAEL yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2009 di Gereja Kristen Sumba Waikabubak-Sumba Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 541 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sumba Barat. Dari hasil perkawinan tersebut terdakwa dan saksi korban dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Jusiko Julio Liunel Tonael , Elton Alfaro Andryan Tonael dan Abigail Evangeline Nathanie Tonael.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan saudara Felix Tiwu Loda (terdakwa dalam perkara terpisah) adalah teman semasa kecil karena bertetangga, Kemudian pada tahun 2000 terdakwa bersama orang tua pindah ke Sumba dan berpisah dengan saudara KUMBANG

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 terjadi percocokan antara terdakwa dan saksi korban sehingga terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, kemudian pada tanggal 31 Desember 2017 di acara Malam Tahun Baru secara tidak sengaja, terdakwa bertemu dengan saudara Felix Tiwu Loda di rumah orang tua terdakwa, lalu keduanya saling bertukar nomor handphone.

Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2018 terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan tinggal bersama dengan saksi korban dan anak-anak, namun terdakwa tetap berkomunikasi dengan saudara KUMBANG

Bahwa sekitar bulan Agustus 2018, terdakwa kembali cecok dengan saksi korban lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah dan terdakwa memilih untuk kos di dekat rumah sakit Dedari Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo Kota Kupang, saat itu terdakwa masih terus berkomunikasi dengan saudara Felix Tiwu Loda; selanjutnya pada bulan Oktober 2018, saudara KUMBANG menemui terdakwa di tempat kos terdakwa, lalu duduk diatas Kasur sambil bercerita, dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan hati terluka karena masalah rumah tangga dan terbawa perasaan rasa cinta maka terdakwa dan saudara KUMBANG berciuman bibir, sambil saudara KUMBANG memegang payudara terdakwa, lalu terjadilah hubungan badan layaknya suami istri antara terdakwa dan saudara KUMBANG dengan cara terdakwa membuka sendiri rok dan celana dalam selanjutnya saudara

Halaman 2 dari 13 putusan nomor 115/Pid/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMBANG membuka sendiri celana luar dan celana dalamnya, kemudian terdakwa tidur terlentang diatas Kasur lalu saudara Felix Tiwu Loda memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan terdakwa selanjutnya saudara KUMBANG menggoyang pantat naik turun berulang kali hingga saudara KUMBANG mengeluarkan spermanya di luar kemaluan terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, saudara Felix Tiwu Loda pergi menjemput terdakwa di tempat kuliah dan sekitar pukul 22.00 wita terdakwa bersama saudara KUMBANG kembali ke kontrakan terdakwa, lalu terdakwa dan saudara KUMBANG masuk ke dalam kontrakannya terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa dan saudara KUMBANG masuk ke dalam rumah kontrakannya terdakwa di lihat oleh saksi Johny Risto Tafuli kemudian saksi Johny Risto Tafuli melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT setempat yakni saksi Kristian Saluk, berdasarkan informasi dari saksi Johny Risto Tafuli kepada Ketua RT yakni saksi Kristian Saluk, lalu saksi Kristian Saluk memberitahukan kepada saksi Oktovianus Lakbanu untuk melakukan penangkapan / penggebrekan di rumah kontrakan terdakwa bersama petugas Babin Kamtibmas.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang, saksi Kristian Saluk selaku Ketua RT Bersama saksi Oktovianus Lakbanu dan masyarakat lainnya berjalan menuju rumah kotrakan terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa pintu pagar dalam keadaan terkunci lalu saksi Kristian Saluk menggedor pintu pagarnya, lalu sekitar 5 (lima) menit terdakwa keluar dari dalam rumah kontrakan dan membuka pintu pagar, lalu saudara KUMBANG yang saat itu masih berada didalam rumah kontrakan tersebut berusaha kabur dengan cara melompat pagar belakang rumah, kemudian masyarakat yang sudah berada di belakang rumah kontrakan terdakwa menangkap saudara KUMBANG

Bahwa setelah itu lalu saksi Kristian Saluk selaku ketua RT melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : B/123/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA V.A. DJOKA, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 putusan nomor 115/Pid/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan :

- Tanda Vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit.
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan sisa-sisa selaput darah yang lazimnya ditemukan pada perempuan yang pernah melahirkan melalui liang kemaluan, ditemukan adanya lecet berwarna merah muda pada sisa selaput darah arah jam Sembilan;
- Pada pemeriksaan fisik lainnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik.
- Pada pakaian dalam ditemukan pembalut tampak beberapa bercak berwarna merah kecoklatan dengan diameter terkecil dengan ukuran nol koma dua milimeter kali nol koma dua milimeter dan ukuran terbesar dengan ukuran nol koma lima milimeter kali nol koma lima milimeter tersebar pada area seluas empat centimeter kali dua centimeter.
- Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif.
- Pada pemeriksaan laboratorium terhadap cairan vagina tidak ditemukan adanya sel sperma

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan yang sudah pernah melahirkan berusia tiga puluh empat tahun pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan sisa - sisa selaput darah dan lecet berwarna merah muda pada sisa selaput darah arah jam Sembilan akibat kekerasan benda tumpul dan pada pemeriksaan fisik lainnya tidak ditemukan adanya tanda - tanda kekerasan fisik.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 Huruf b KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BUNGA bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUNGA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta SIM Card 082266000225;

Dikembalikan kepada terdakwa BUNGA.

- 1 (satu) rok pliset warna kuning dengan motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah dengan tulisan di bagian depan TAU HUMBA;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda dengan les warna merah maroon;
- 1 (satu) buah bra (pakaian dalam) warna hitam.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa BUNGA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 telah menjatuhkan Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kpg yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa BUNGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUNGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat waktu 1 (satu) Tahun melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta SIM Card 082266000225;
 - 1 (satu) rok pliset warna kuning dengan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah dengan tulisan di bagian depan TAU HUMBA;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda dengan les warna merah maroon;
 - 1 (satu) buah bra (pakaian dalam) warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa BUNGA.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2021/PN.Kpg, tanggal 15 Juli 2021, serta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 19 Juli 2021, sesuai akta tanda terima Nomor 25 / Akta.Pid / 2021 / PN.Kpg tanggal 21 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2021;

Adapun alasan - alasan Penuntut Umum untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tersebut diambil setelah pemeriksaan pokok perkara selesai dengan melakukan pemeriksaan saksi - saksi, surat dan terdakwa serta barang bukti, kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, serta terdakwa telah pula mengajukan pembelaan sehingga menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memutuskan materi perkara dengan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 dan Pasal 199 KUHAP ;
- Bahwa disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap “hal-hal tertentu” saja. Dalam Hal ini Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya;
- Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara terdakwa atas nama BUNGA yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami. Namun khusus terhadap amar putusan berupa “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum lewat waktu 1 (satu) tahun melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana” adalah belum mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat dan tidak dapat dijadikan daya tangkal terhadap kejahatan;
- Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam (vergeldingstheorien) melainkan untuk mendidik sikap mental/prilaku terdakwa dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karna itu apabila terdakwa BUNGA hanya dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum lewat waktu 1 (satu) tahun melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik dan tujuan untuk membuat rasa takut pada warga lain tidak tercapai, apalagi terdakwa BUNGA adalah seorang Aparatur Sipil Negara dan seorang Ibu dari 3 (tiga) orang anak, yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat dan anak-anaknya. Sebaliknya dengan putusan

Halaman 7 dari 13 putusan nomor 115/Pid/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah di jatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut terdakwa BUNGA akan beranggapan ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut bentuk edukasi yang berakibat terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, serta akan menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat dan terkesan terbang pilih seolah-olah ada ketidakadilan dalam menjatuhkan pidana;

Oleh karena itu, dengan memohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BUNGA bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 Huruf b KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUNGA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta SIM Card 082266000225;
 - 1 (satu) rok pliset warna kuning dengan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah dengan tulisan di bagian depan TAU HUMBA;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda dengan les warna merah maroon;
 - 1 (satu) buah bra (pakaian dalam) warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa Patrick Andriyani Umbu Dondu.

4. Menetapkan supaya Terdakwa BUNGA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan alasan banding dalam memori banding dari Penuntut Umum yang dalam halaman 2 pada point 3 yang dilanjutkan dengan point 4 (empat) yang intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikn : "Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang mengenal hasil pembuktian dalam mengadili perkaraTerdakwa atas nama Patrick Andryani Umbu Dondu,S.Stp yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, namun khusus terhadap amar putusan berupa "Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh kerana itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum lewat waktu 1 (satu) tahun melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana" adalah belum mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat dan tidak dapat djadikan daya tangkal terhadap kejahatan;

- Bahwa terhadap alasan banding dari Sdr. Penunut Umum tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan karena rasa keadilan dan daya tangkal terhadap suatu kejahatan serta mendidik sikap mental / prilaku agar membuat rasa takut pada warga lain bukan semata - mata hanya dengan menjatuhkan hukuman pembedanaan seseorang dalam terali besi saja, karena mulai dari tahapan penetapan tersangka, dilanjutkan dengan status hukum sebagai Terdakwa serta diperhadapkan di kursi pesakitan dalam persidangan di Pengadilan adalah sudah merupakan suatu hukuman bagi seseorang, dan perlu juga dipertimbangkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan perkara a quo bahwa "Mengapa terjadi perbuatan perzinahan antara kedua pasangan beda jenis kelamin tersebut? Hal ini terjadi karena hubungan rumah tangga antara terdakwa dengan suami (saksi korban) tidak lagi harmonis sejak tahun 2016, karena suami dari Terdakwa memiliki sifat yang temprament (pemarah) dan sudah berulang - ulang kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam bentuk penganiayaan baik terhadap Terdakwa maupun terhadap anak - anak, bahkan pada saat Terdakwa hamil anak ke - 3 dengan usia kandungan 5 (lima) bulan Terdakwa mengalami penganiayaan dari suami (saksi korban), namun Terdakwa sudah jenuh sehingga tidak melapor perbuatan penganiayaan dari suami kepihak Kepolisian, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah melaporkan suami ke Polisi (Provost), namun suami hanya diminta untuk membuat surat pernyataan damai sehingga tidak ada efek jera bagi suami, dan suami juga sering mengusir Terdakwa dan anak - anak dari rumah, suami juga sering menganiaya dan memarahi anak - anak sehingga anak - anak lebih nyaman dan betah hidup

Halaman 9 dari 13 putusan nomor 115/Pid/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, dan suami (saksi korban) dari terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Terdakwa bersama 3 (tiga) orang anak yang masih kecil sejak bulan Maret 2019, sehingga Terdakwa hanya berjuang seorang diri dengan penghasilan seadanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk biaya penghidupan dan pendidikan yang layak bagi ketiga orang anak yang masih kecil yang hingga saat ini hidup bersama – sama dengan Terdakwa;

- Bahwa hingga saat ini jika Terdakwa belum melaporkan suami (saksi korban) kepihak berwajib karena telah melakukan tindak pidana penelantaran itu karena terdakwa tidak paham hukum dan tidak mampu membiayai jasa pengacara, karena yang paling utama bagi terdakwa adalah penghidupan serta pendidikan yang layak bagi ketiga anak Terdakwa dan suami (saksi korban) walaupun suami (saksi korban) tidak lagi memberikan biaya hidup bagi Terdakwa dan ketiga anak sejak bulan Maret 2019.
- Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terhadap Terdakwa adalah sudah sangat tepat karena pertimbangan kemanusiaan baik itu terhadap Terdakwa yang bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang berjuang seorang diri mengurus dan menghidupkan ketiga orang anak, terlebih lagi demi ketiga orang anak Terdakwa yang masih sangat kecil yang selalu membutuhkan kasih sayang serta biaya penghidupan dan pendidikan yang layak dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka kami mohon sudi berkenan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Kupang agar menolak memori banding dari Sdr. Penuntut Umum serta :

MENGADILI :

- Menolak Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 80 / Pid. B / 2021 / PN.Kpg Tanggal 14 Juli 2021 yang dimohonkan bandingnya;

Menimbang bahwa sebelum perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan Kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara Pidana tersebut di

Halaman 10 dari 13 putusan nomor 115/Pid/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, sesuai dengan relaas pemberitahuan masing - masing pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 80 / Pid.B / 2021 / PN.Kpg. tanggal 14 Juli 2021 dan setelah mempelajari dengan seksama alat - alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perzinahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 Huruf b KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai fakta - fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata telah mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, disamping itu Majelis Hakim Banding juga menilai bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum acara maupun hukum materilnya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat tentang penjatuhan hukuman bagi Terdakwa.

Meimbang bahwa tentang penjatuhan hukuman tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama yang sebelum menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman dengan tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80 / Pid.B / 2021 / PN Kpg tanggal 14 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut, tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) Ke-2 Huruf b KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 80 / Pid.B / 2021 / PN Kpg tanggal 14 Juli 2021;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami Posma P. Nainggolan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H. dan Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 04 Agustus 2021 Nomor 115 / PID / 2021 / PT KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kia Viktorianus Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 115 / PID / 2021 / PT KPG, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

I. B. Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.

Posma P.Nainggolan S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 putusan nomor 115/Pid/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kia Viktorianus

UNTUK SALINAN RESMI

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

RAMLY MUDA, SH. MH.

NIP. 19600606 198503 1 009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)